



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PELAKSANAAN PERAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI
PEMASYARAKATAN (POKMAS LIPAS)
PADA GRIYA ABHIPRAYA "KESAH ETAM" BAPAS KELAS I SAMARINDA
MELALUI PEMANFAATAN POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN
DALAM RANGKA PROGRAM REINTEGRASI MASYARAKAT (PRISMA)
Nomor : WP.18.PAS.15.HK.01.05-855
Nomor : W.18-HH.04.05-1834**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-05-2026), bertempat di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Samarinda yang bertanda tangan dibawah ini:

- M. Ilham Agung Setyawan, : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-03.KP.03.03 Tahun 2024 Tanggal 16 Agustus 2024 berkedudukan di Jalan P. Suryanata Perum. Bukit Pinang No. 17 Kelurahan Bukit Pinang Kota Samarinda bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda**
A.Md.IP., S.I.P., M.H.

PIHAK I	PIHAK II
	

selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK I**; dan

2. **Masan Nurpian, S.H., M.H.** : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-1.KP.03.03 Tahun 2026 Tanggal 6 Januari 2026 selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK II**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. Pihak II adalah instansi vertikal yang disebut Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum Republik Indonesia di daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117);
11. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
13. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
14. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

- Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);
15. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 901);
 16. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);
 17. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan;
 18. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-548.UM.01.01 Tahun 2025 tentang Pembentukan Griya Abhipraya pada Balai Pemasyarakatan seluruh Indonesia; dan
 19. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang **Pelaksanaan Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Pada Griya Abhipraya "Kesah Etam" Bapas Kelas I Samarinda Melalui Pemanfaatan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Dalam Rangka Program Reintegrasi Masyarakat (Prisma)** yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: M.HH-25.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: MIP-HK.01.02-02 Tanggal 24 Januari 2025 , dan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Nomor : W.18-HH.04.05-3585 dan Nomor : WP.18-HK.02.04-1764 Tanggal 17 September 2025 yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembinaan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.
3. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.
4. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
5. Pembinaan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
6. Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Pokmas Lipas disebut perorangan atau perkumpulan mitra kerja Pemasyarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan.
7. Griya Abhipraya adalah yang berarti "Rumah Harapan" dalam bahasa Sansekerta, adalah rumah singgah dan tempat pemberdayaan bagi klien pemasyarakatan (mantan warga binaan) yang dinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Program ini bertujuan mendukung reintegrasi sosial melalui pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian dan kerja sosial agar mandiri, mengurangi stigma negatif dan mencegah residivisme.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak

berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

11. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
12. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
13. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
14. Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah wadah/keompok masyarakat yang secara sukarela menghimpun diri untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, baik bagi anggota maupun lingkungan sekitar. Kadarkum bertujuan menciptakan budaya taat hukum, mengurangi perilaku melanggar hukum, dan menjadi dasar pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
15. Pos Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Posbankum Desa/Kelurahan adalah wadah layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang berada di kantor Desa/Kelurahan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. fasilitasi dan pendampingan layanan masyarakat;
- c. pelibatan Pokmas Lipas, dan Kadarkum dalam kegiatan pembimbingan dan reintegrasi sosial;
- d. penyebaran informasi dan edukasi hukum kepada Klien;
- e. pemanfaatan Posbankum Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan hak integrasi lain seperti asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat; dan
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini Para Pihak tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling berkoordinasi dan bekerjasama melalui penyusunan rencana dan/atau petunjuk teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini menunjuk pejabat yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, atau pengakhiran.

Pasal 6 HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak :
- a. memperoleh dukungan materi, narasumber, dan fasilitator dalam kegiatan edukasi dan pembinaan hukum bagi Klien Pemasyarakatan;
 - b. memperoleh dukungan materi, narasumber, dan fasilitator dalam kegiatan edukasi dan pembinaan hukum bagi Klien Pemasyarakatan;
 - c. memperoleh dukungan koordinasi dalam pelibatan Pokmas Lipas dan/atau paralegal dalam kegiatan pembimbingan dan reintegrasi sosial Klien;
 - d. memperoleh dukungan materi, narasumber, dan fasilitator dalam kegiatan edukasi dan pembinaan hukum bagi Klien Pemasyarakatan;
 - e. menempatkan Klien Pemasyarakatan yang melaksanakan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan hak intergrasi lain seperti asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat pada Posbankum Desa/Kelurahan setempat sebagai lokasi kegiatan kerja sosial untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan koordinasi dengan Pihak II; dan
 - f. memperoleh kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, atau kegiatan sejenis.
- (2) Pihak II, berhak :
- a. memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dari Pihak I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh kesempatan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - c. memperoleh pelibatan dalam kegiatan pembimbingan dan reintegrasi sosial

Klien sepanjang berkaitan dengan aspek pembinaan hukum dan bantuan hukum;

- d. memperoleh dukungan koordinasi dalam pelaksanaan penempatan Klien Pemasyarakatan pada Posbankum Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan hak intergrasi lain seperti asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat;
- e. menerima dukungan sumber daya manusia berupa Klien Pemasyarakatan yang melaksanakan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan hak intergrasi lain seperti asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat untuk membantu pelaksanaan program Kementerian Hukum pada Posbankum Desa/Kelurahan, dengan tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Pihak I; dan
- f. menerima laporan pelaksanaan kegiatan layanan yang dilakukan oleh Klien Pemasyarakatan pada Posbankum Desa/Kelurahan untuk diinput dan/atau dicatat dalam sistem pelaporan program milik Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban :

- a. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Pihak II terkait pelaksanaan kegiatan kerja sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan kesempatan kepada Pihak II untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- c. Mengikutsertakan Pihak II dalam kegiatan pembimbingan dan reintegrasi sosial Klien sepanjang berkaitan dengan aspek pembinaan hukum dan bantuan hukum;
- d. melakukan koordinasi dengan Pihak II dalam pelaksanaan penempatan

Klien Pemasyarakatan pada Posbankum Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan hak intergrasi lain seperti asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat;

- e. menempatkan dan menugaskan Klien Pemasyarakatan yang melaksanakan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan hak intergrasi lain seperti asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan hukum dan layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, dengan tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Klien; dan
- f. Memastikan agar Klien Pemasyarakatan Posbankum Desa/Kelurahan untuk mencatat dan menginput laporan kegiatan pelayanan dalam sistem pelaporan program milik Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pihak II, berkewajiban :

- a. menyediakan akses informasi dan konsultasi di bidang pembinaan hukum guna mendukung pelaksanaan tugas pembimbingan kemasyarakatan oleh Pihak I;
- b. menyediakan dukungan materi, narasumber, dan/atau fasilitator dalam kegiatan edukasi dan pembinaan hukum bagi Klien Pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan hasil koordinasi Para Pihak;
- c. memberikan dukungan koordinasi dalam pelibatan Pokmas Lipas, Kadarkum dan/atau Posbankum dalam kegiatan pembimbingan dan reintegrasi sosial Klien sepanjang berkaitan dengan aspek pembinaan hukum dan bantuan hukum;
- d. memfasilitasi pemanfaatan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan sebagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan hak intergrasi lain seperti asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh Klien Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan koordinasi dengan Pihak I dalam rangka penempatan Klien Pemasyarakatan pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dengan tetap menghormati kewenangan pembinaan dan pengawasan yang berada pada Pihak I; dan
- f. melaksanakan kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau kegiatan sejenis yang disepakati bersama.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; dan
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Timur

Jalan P. Suryanata Perum. Bukit Pinang No. 17 Kelurahan Bukit Pinang Kota Samarinda

Surel : bapassamarinda@yahoo.co.id

Pihak II:

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Jl. M.T Haryono No 38 Samarinda

Surel : kanwilkalim@kemenkum.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK I,

M. Ilham Agung Setyawan, A.Md.IP., S.I.P., M.H.



PIHAK II,

Masan Nurman S.H., M.H.